

YURISDIKSI *INTERNATIONAL CRIMINAL COURT* (ICC) DALAM PENYELESAIAN KASUS ROHINGNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

I Gede Angga Adi Utama, Dewe Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: { angganggut17@gmail.com, dewamangku.undiksha@gmail.com,
raiyluliantini@gmail.com }

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa mengenai yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC) dalam penyelesaian kasus Rohingnya (2) mengetahui dan mengkaji hambatan yang dialami oleh *International Criminal Court* (ICC) dalam penyelesaian kasus etnis Rohingnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan atau aturan-aturan internasional dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan ialah dari sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan melakukan penelitian perpustakaan dan Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC) dalam penyelesaian kasus Rohingnya berpedoman pada Statuta Roma 1998 berupa yurisdiksi seperti; *Personal Jurisdiction*, *Material Jurisdiction*, *Temporal Jurisdiction* dan, *Territorial Jurisdiction*. Selain itu, ICC juga mengembangkan *Humanitarian Action* dan *Human security* sebagai sarana pengemablian keamanan bagi warga Rohingnya (2) hambatan yang dialami oleh *International Criminal Court* (ICC) dalam upaya penyelesaian kasus Rohingnya ialah tidak diakuinya status kewarganegaraan etnis Rohingnya oleh pemerintah Myanmar, mereka menganggap etnis Rohingnya hanyalah imigran ilegal yang masuk di wilayah negara myanmar. Serta adanya pengaruh prinsip Non-Intervensi yang dianut negara-negara di ASEAN dimana tidak diizinkan campur tangan organisasi internasional atau negara lain dalam permasalahan intern negara dalam hal ini khususnya Myanmar.

Kata Kunci : Yurisdiksi, *International Criminal Court*, Rohingnya

Abstract

The research aimed to (1) knows and analyzing the jurisdiction of the International Criminal Court (ICC) in the completion of his rohinge case (2) knows and assesses the obstacles faced by the International Criminal Court (ICC) in the ethnic settlement of the Rohinge case. The type of research used was a normative-law study, with a kind of approach to international regulations of law or rules and case approaches. The source of legal materials used was the primary source of the law, the secondary source of the law and the tertiary source of the material. The techniques for collecting legal materials are done by conducting library research and law-material analysis techniques using qualitative descriptive techniques. The result of research shows that (1) the jurisdiction of the International Criminal Court(ICC) in the completion of the Rohinge case adheres to the 1998 Roman statute of such jurisdictions; Personal Jurisdiction, Materials Jurisdiction, Temporal Jurisdiction and, Territorial Jurisdiction. Furthermore, the ICC also developed humanitarian action and human security as a security humanitarian for Rohinge citizens. (2) the obstacle faced by The International Criminal Court(ICC) in the settlement of the Rohinge case is the absence of recognition of its ethnic citizenship by the Myanmar government, they view the Rohinge as only illegal immigrants in the

Myanmar region. And under the influence of Non-Intervention principles adopted by countries in ASEAN where international organization or other countries are not allowed to interfere in internal affairs affairs in Myanmar especially.

Keywords: *Jurisdiction, International Criminal Court, Rohinge*

PENDAHULUAN

Hukum humaniter dulu dikenal dengan hukum perang (*Law of War*), kemudian menjadi hukum konflik bersenjata (*Law of Armed Conflict*) dan berubah menjadi Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*). (Haryonomataram, 2005:24) Menurut KGPH. Haryonomataram yang diartikan dengan hukum humaniter adalah seperangkat aturan yang didasarkan atas perjanjian internasional dan kebiasaan internasional yang membatasi kekuasaan pihak yang berperang dalam menggunakan cara dan alat berperang untuk mengalahkan musuh dan mengatur perlindungan perang (Haryonomataram, 2005:24). Hukum humaniter mencoba untuk mengatur agar perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan (Haryonomataram, 2005:25). Haryonomataram membagi hukum humaniter menjadi dua aturan-aturan pokok dalam perang, yaitu:

1. Hukum yang mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai untuk berperang (Hukum Den Haag/*The Hague Laws*);
2. Hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang (Hukum Jenewa/*The Geneva Laws*)

Hukum Humaniter Internasional berkaitan erat dengan HAM, keduanya menyakut hak perlindungan dan adanya keberadaan manusia yang harus dijaga dan dilindungi bila terkait adanya ancaman kekerasan dan pelanggaran yang terjadi pada manusia ketika peperangan terjadi. Hak-hak tersebut disesuaikan dengan mengutamakan perlindungan hak asasi

manusia (Supriyadi, 2013:178). Hak asasi manusia adalah seperangkat gagasan dasar tentang perlakuan yang berhak diterima semua orang karena menjadi manusia (Carlsnaes, 2013:905). Permasalahan mengenai pelanggaran HAM bersangkutan dengan keberadaan Mahkamah Pidana Internasional, yang juga merupakan pedoman dan menelaah persoalan mengenai penegakan keadilan dalam menanggulangi kejahatan internasional khususnya kejahatan Genosida yang melanggar HAM. Dalam Statuta Roma Pasal 6 dijelaskan mengenai jenis dari kejahatan Genosida adalah:

Art. 6 Rome Statute: any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:

- a. Killing members of the group;*
- b. Causing serious bodily or mental harm to members of the group;*
- c. Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;*
- d. Imposing measures intended to prevent births within the group;*
- e. Forcibly transferring children of the group to another group.*

Banyak pendapat berbeda yang menjelaskan sejarah Etnis Rohingya. Rohingya berasal dari kata Rohan, nama kuno dari Arakan. Rohingya adalah nama kelompok etnis yang tinggal di negara bagian Arakan/Rakhine sejak abad ke 7 Masehi. Nenek moyang Rohingnya adalah berasal dari campuran Arab, Turki, Persia, Afghanistan, Bengali dan Indo-Mongoloid. Etnis Rohingnya tersebut melakukan perkawinan sehingga meningkat prosentase kelahirannya.

Populasi orang Rohingnya saat ini sekitar 1.5 juta 3 juta jiwa (Thontowi, 2013:8).

Berbagai bentuk tindak pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingnya antara lain tindakan genosida sejak 1978 dengan tujuan untuk mengusir keberadaan mereka dari wilayah Myanmar. Hak kebebasan untuk bergerak (*freedom to movement*) bagi orang-orang Rohingnya dibatasi secara ketat dan sebagian besar dari mereka tidak diakui sebagai warga negara Myanmar, melainkan sebagai imigran ilegal. Pada tahun 1978, terjadi pula operasi militer masif, yang dikenal dengan nama Operasi Naga Min (*Dragon King*) untuk menghilangkan imigran ilegal, bahkan pada tahun 2012, sejak terjadinya konflik 10-28 Juni 2012 sedikitnya 650 warga etnis Rohingnya tewas, sekitar 1200 warga dinyatakan hilang, dan 50 ribu warga kehilangan tempat tinggal.

Etnis Rohingnya yang mengalami tindakan diskriminasi berupa penyiksaan dan kekerasan yang tidak manusiawi, membuat negara harus bertanggung jawab dengan melakukan penyelidikan atas kasus pembunuhan Etnis Rohingnya dengan secara transparan dan jujur untuk dapat mengadili dan menghukum pelaku-pelaku tersebut. Eskalasi konflik di Rakhine kembali terjadi. Sejak 1982, ketika Jenderal Ne Wing mengeluarkan kebijakan segregasi warga negara, orang-orang Rohingnya sudah terdiskriminasi dan mengalami persekusi. Selain terancam genosida, mereka pun tidak mendapatkan hak selayaknya warga negara. Rentetan kekerasan terhadap muslim Rohingnya pada dasarnya sudah memenuhi definisi untuk disebut pembersihan etnis dalam pengertian Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1948 tentang genosida. Pasal 2 konvensi menyatakan genosida berarti perbuatan dengan tujuan menghancurkan, baik keseluruhan maupun sebagian, sebuah bangsa, etnis, ras, dan kelompok agama dengan cara membunuh atau

membatasi hak-hak dan kebebasan mereka.

Adapun usaha dan upaya penyelesaian sengketa ini yang dilakukan oleh PBB sebagai payung penyelesaian sengketa internasional yaitu melalui resolusi Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB. Namun, dalam kasus krisis Rohingnya di Rakhine, PBB secara kelembagaan hanya mengeluarkan dua kali resolusi. Pertama, resolusi Dewan Keamanan PBB bernomor S/2007/14 pada 12 Januari 2007. Kedua, resolusi Dewan HAM PBB tentang tim pencari fakta atas konflik Rakhine pada 26 Maret 2017. Meski PBB mengirim tim pencari fakta pada Januari 2017 setelah eskalasi konflik pada 2016, tetapi dua resolusi PBB itu belum berhasil memecahkan persoalan. Banyak hambatan dalam pelaksanaan resolusi. PBB mengeluarkan resolusi dimana resolusi ini menyatakan kutukan terhadap pemerintah juga militer Myanmar atas terjadinya percobaan pemusnahan etnis di negara bagian Arakan, yaitu etnis Rohingnya. Isi Resolusi ini mendesak Pemerintah Myanmar untuk segera mengambil langkah-langkah dalam memerangi ujaran kebencian terhadap orang Rohingnya dan minoritas lainnya di Rakhine, Kachin dan Shan (tempo.co, 2019).

ICC merupakan suatu badan peradilan pidana internasional yang bersifat tetap, yang mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan yurisdiksinya atas seseorang atau badan hukum yang telah melakukan kejahatan-kejahatan serius yang dikutuk oleh masyarakat internasional (*the most serious crimes of concern to the international community*). ICC merupakan suatu yang dibutuhkan oleh masyarakat internasional yang disebutkan sebagai "*the missing link in the international legal system*".

ICC menjalankan yurisdiksinya sebagai bentuk penyelesaian kasus Rohingnya yaitu menerapkan 4

yurisdiksinya yaitu, *Pertama, Personal Jurisdiction*. *Personal jurisdiction* merupakan yurisdiksi ICC berdasarkan subjek hukum yang dapat diadili. *Kedua, Material Jurisdiction*. *Material jurisdiction* merupakan yurisdiksi berdasarkan materi atau tindakan-tindakan yang dapat diadili menurut peraturan tersebut. *Ketiga, Temporal Jurisdiction*. *Temporal jurisdiction* merupakan tindakan suatu lembaga yang dapat melaksanakan yurisdiksi untuk mengadili tindakan pelanggaran yang termasuk dalam kewenangan lembaga apabila lembaga tersebut telah dibentuk. *Keempat, Territorial Jurisdiction*, merupakan kewenangan suatu lembaga untuk melaksanakan yurisdiksi apabila masih dalam wilayah kewenangan lembaga tersebut (Wahyuni, 2016:4).

Dalam mekanisme yang berdasarkan dari kewenangannya, ICC melakukan upaya-upaya kemanusiaan sesuai dengan yurisdiksinya. ICC dapat melaksanakan kewenangannya atas suatu kasus jika negara yang mempunyai yurisdiksi atas kasus, sungguh-sungguh tidak mau (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) untuk melakukan penyidikan atau penuntutan. Kewenangan ICC itu tidak bisa dijalankan dikarenakan beberapa alasan antara lain, kasus di negara tersebut sudah disidik oleh negara yang bersangkutan, kecuali negara tersebut benar-benar tidak mau atau tidak mampu, selanjutnya negara yang mampu yang wewenang tersebut memutuskan tidak menuntut pelaku, serta pelaku yang bersangkutan telah di hukum.

Hal ini terdapat dalam Pasal 13 huruf a Statuta Roma yang menyatakan bahwa Mahkamah dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap kejahatan yang tercantum dalam Statuta, kalau suatu kasus kejahatan yang telah dilakukan dan diteruskan kepada Penuntut Umum oleh suatu Negara Pihak sesuai dengan Pasal

14 yang mengatur tentang penyerahan suatu kasus oleh negara pihak.

Bedasarkan pasal tersebut tindakan ICC dalam menyelesaikan kejahatan internasional memerlukan kerjasama antar negara peserta. Artinya, jika negara yang terlibat dalam suatu kejahatan atau tindak pidana internasional tidak mau atau tidak mampu melakukan pengadilan yang sewajarnya terhadap para pelaku, maka ICC akan mengulangi pengadilan tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundangundangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan Bahan hukum primer yaitu, hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang mengkaji ketentuan yang berasal dari hukum internasional yaitu berupa konvensikonvensi. Bahan Hukum Sekunder yaitu, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumendokumen resmi Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif dan teknik studi dokumen menggunakan bahan hukum yang membahas tentang ketentuan-ketentuan yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC) dalam penyelesaian kasus Rohingya.

Studi dokumen atau studi kepustakaan ini merupakan metode tunggal yang digunakan dalam penelitian normatif. Teknik ini termasuk teknik yang dilakukan dengan melalui pengumpulan bahan hukum melalui sumber kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas kemudian dikelompokkan secara sistematis yang berkaitan dengan masalah dalam karya tulis ini. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam menganalisis bahan-bahan hukum ini ialah teknik analisis normatif, teknik evaluasi, teknik argumentasi dan teknik sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Yurisdiksi *International Criminal Court* Dalam Upaya Penyelesaian Kasus Rohingnya

Pada tahun 1998, diselenggarakan *The United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries* tentang Pembentukan suatu Mahkamah Pidana Internasional yang berlangsung dari tanggal 15 Juni sampai 17 Juli 1998 di Markas Besar FAO di Roma, Itali. Konferensi tersebut dihadiri oleh 160 Negara termasuk Indonesia, 33 Organisasi Internasional dan sebanyak 236 NGO's. Statuta Mahkamah Pidana Internasional tersebut diterima melalui pemungutan suara pada tanggal 17 Juli 1998 oleh 120 Negara, 7 menentang dan 21 abstain (Mauna, 2003:188). Berdasarkan Statuta Roma 1998 tersebut terbentuklah sebuah mahkamah pidana internasional yang bersifat permanen dan independen dan mulai menjalankan fungsinya secara efektif setelah diratifikasi oleh 60 Negara. Maka ICC adalah merupakan Pengadilan Pidana Internasional masa depan, yang bersifat permanen (tetap) dan tidak menerapkan prinsip berlaku surut, sehingga proses peradilanannya sesuai dengan prinsip-prinsip umum hukum pidana yang bersifat universal, karena dalam Statuta Roma 1998 telah diatur

hukum materinya yang memberikan ancaman hukuman.

Selain dari pada itu karena ICC pembentukannya tidak terkaitkan pada kasus tertentu yang terjadi pada saat dan tempat tertentu, tetapi didasarkan pada pertimbangan kepentingan umat manusia untuk masa depan, dengan asumsi kemungkinan terulangnya lagi kejahatan yang mengancam perdamaian keamanan dan kesejahteraan dunia, maka akan melibatkan partisipasi seluruh (banyak) negara di dunia, yang tentunya didalam proses penyelenggaraan peradilanannya diperlukan kerjasama dan untuk kepentingan kerjasama itu diperlukan suatu azas yang menjadi landasan kerjasama antara ICC dengan negara pihak (negara nasional), bahwa azas tersebut dalam statuta disebut *complementary principle* (asas pelengkap) yang merupakan salah satu azas dasar yang menjiwai berdirinya ICC dimana ICC statusnya dan fungsinya tidak menggantikan pengadilan nasional atau merupakan perluasan dari pengadilan nasional, tetapi justru hanya sekedar melengkapi dalam hal negara nasional (Negara pihak) tidak bersedia (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) mengadili (Martowirono H. S., 2001:346).

Statuta Roma 1998 mengatur yurisdiksi ICC terhadap pelanggaran HAM berat. Adapun yurisdiksi tersebut sebagai berikut.

Pertama, Personal Jurisdiction. *Personal jurisdiction* merupakan yurisdiksi ICC berdasarkan subjek hukum yang dapat diadili (Anshari, 2005:46). *Kedua, Material Jurisdiction.* *Material jurisdiction* merupakan yurisdiksi berdasarkan materi atau tindakan-tindakan yang dapat diadili menurut peraturan tersebut (Weisbord, 2008:1). Berdasarkan jenis kejahatan yang menjadi ruang lingkungannya, maka yurisdiksi ICC adalah pada kejahatan-kejahatan yang merupakan kejahatan paling serius (*the most serious*

crime) diatur dalam Pasal 5-8 Statuta Roma 1998. *Ketiga, Temporal Jurisdiction.* *Temporal jurisdiction* merupakan tindakan suatu lembaga yang dapat melaksanakan yurisdiksi untuk mengadili tindakan pelanggaran yang termasuk dalam kewenangan lembaga apabila lembaga tersebut telah dibentuk (Behrens, 2007:3). *Keempat, Territorial Jurisdiction.* *Territorial jurisdiction* merupakan kewenangan suatu lembaga untuk melaksanakan yurisdiksi apabila masih dalam wilayah kewenangan lembaga tersebut. Ada dua hal mengenai wilayah yang dapat dijelaskan sebagai berikut;

Pertama, Negara Peratifikasi Statuta Roma 1998. Pasal 126 Statuta Roma 1998, dan *Kedua,* negara bukan Peratifikasi Statuta Roma 1998. ICC dapat menangani kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh negara bukan peratifikasi Statuta di wilayah negara anggota Statuta, maka harus mengajukan pernyataan yang diajukan ke kantor panitera bahwa negara tersebut menerima pelaksanaan yurisdiksi ICC.

ICC dapat melaksanakan kewenangannya atas suatu kasus jika negara yang mempunyai yurisdiksi atas kasus, sungguh-sungguh tidak mau (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) untuk melakukan penyidikan atau penuntutan (Schabas, 2017:10). Ketentuan Pasal 17 ayat (2) Statuta Roma 1998 menjelaskan bahwa ICC dapat melaksanakan yurisdiksi apabila salah satu syaratnya sistem pengadilan nasional suatu negara *unwilling*. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) Statuta Roma 1998 menjelaskan bahwa ICC akan mempertimbangkan indikator (*unable*) ketidakmampuan.

Tidak berjalannya sistem hukum nasional Myanmar menjadi salah satu bukti bahwa pemerintah Myanmar tidak mau mengusahakan tindakan penyelesaian terhadap kasus terkait Etnis Rohingnya.

Sebagaimana fungsi dari ICC untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat, seharusnya ICC dapat segera menangani kasus tersebut melalui mekanisme keputusan DK PBB mengingat Myanmar bukanlah sebagai negara peratifikasi. Pemerintah Myanmar terkesan menunda penyelesaian kasus etnis Rohingnya karena Etnis Rohingnya bukan warga negara Myanmar meskipun etnis tersebut telah bermukim selama beberapa keturunan di Myanmar(*unwilling*). Kondisi sistem peradilan nasional Myanmar yang tidak mampu berfungsi secara optimal dalam menyelesaikan kasus Etnis Rohingnya sekaligus mengadili pelaku pelanggaran HAM berat terhadap Etnis Rohingnya menjadi salah satu bukti pemenuhan indikator ketidakmampuan negara (*unable*).

Salah satu tindakan internasional untuk penegakan HAM adalah *Humanitarian Action* (Kusuma, 2007:4). Konsep *Humanitarian Action* dibangun atas prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam Konvensi Jenewa IV, yaitu: prinsip kemanusiaan, netralitas, dan imparialitas (Srikandi, 2010:2).

Dengan melihat semakin kompleksnya permasalahan Rohingnya, etnis tersebut membutuhkan aksi kemanusiaan yang antara lain dapat dilakukan oleh *Association of South East Asian Nation* (ASEAN) antara lain berupa pemberian bantuan bagi Rohingnya, kerjasama antar negara ASEAN dalam menerima pengungsi Rohingnya, dan rekomendasi kepada pemerintah Myanmar untuk menghormati HAM Rohingnya serta memberikan status kewarganegaraannya (SK, 2011:5).

Definisi *human security* yang paling umum diambil dari *Human Development Report* tahun 1994, secara ringkas UNDP memberikan definisi *human security* dalam tiga aspek. Aspek yang pertama adalah aspek keamanan dari

ancaman-ancaman kronis (*chronic threats*) seperti kelaparan, penyakit, dan represi. Aspek kedua, perlindungan dari gangguan yang tiba-tiba dan menyakitkan terhadap pola-pola kehidupan sehari-hari, dan aspek ketiga adalah kebebasan dari rasa takut, ancaman, atau bahaya. Hal ini terutama karena konsep *human security* berfokus pada menjamin keamanan bagi individu, bukan negara.

Keberadaan Etnis Rohingnya jika dianalisis dengan aspek *Human Security* (kebebasan dari rasa takut, ancaman, atau bahaya), saat ini banyak Etnis Rohingnya yang keluar dari Myanmar untuk mencari suaka atau menjadi pengungsi. Fenomena pengungsi adalah salah satu gejala yang signifikan dari adanya krisis ketidakamanan manusia karena rumah, barang-barang pribadi dan ikatan keluarga adalah bagian penting dari keamanan semua orang. Setiap negara yang didatangi pengungsi tersebut tidak boleh memulangkan para pengungsi tersebut (*non refoulement*) (Riyanto, 2016:7).

Setidaknya ada tiga langkah yang dapat diambil oleh PBB dalam mengatasi konflik Rohingnya. *Pertama, Peace Making. Peace Making* adalah tindakan untuk membawa para pihak yang bersengketa untuk saling sepakat khususnya secara damai. *Kedua, Peace Keeping. Peace Keeping* adalah tindakan untuk mengerahkan kehadiran PBB dalam memelihara perdamaian dan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. *Ketiga, Peace Building. Peace Building* adalah tindakan untuk mengidentifikasi dan mendukung struktur-struktur yang ada guna memperkuat perdamaian.

Hambatan International Criminal Court dalam Penyelesaian Sengketa Kasus Rohingnya Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional

Hambatan ICC diawali dari bagaimana proses penyelesaian sengketa Kasus Rohingnya ini. Pertama, melalui

penyelesaian sengketa secara damai prinsip utama dalam hukum penyelesaian sengketa internasional dijelaskan bahwa dalam menyelesaikan kasus harus digunakan cara-cara damai terlebih dahulu guna mencari penyelesaian sebelum memasuki ranah hukum, sesuai dengan prinsip *good faith* bahwa ditujukan untuk menekankan diterapkannya etika baik dalam menyelesaikan sesuatu (Mahruz Ali, 2011:270). Tata cara yang paling mungkin dan efektif untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Etnis Rohingnya ialah dengan cara menggunakan metode penyelesaian Konsiliasi yang merupakan metode yang menggabungkan cara-cara *iquiry* dengan mediasi. Metode ini membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang relevan agar penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia terhadap Etnis Rohingnya dapat memberikan langkah minimum sebagai gambaran dari investigasi sehingga kejadian serupa tidak terjadi di masa yang akan datang (Sefriani,2016:365).

Kedua, penyelesain sengketa melalui organisasi internasional. Peranan sentral dipegang oleh Perserikatan Bangsa- Bangsa sebagai upaya global untuk melindungi, memajukan, memenuhi, dan menghormati hak-hak asasi manusia (Bahar, 2002:39). Formulasi penerapan lainnya dalam kasus di Myanmar adalah pembentukan pasukan PBB (*United Nations Force*) sebagaimana didasarkan pada pasal 42 Piagam PBB. Pembentukan pasukan PBB berdasarkan pasal 42 Piagam PBB dapat diberikan tugas untuk melakukan tugas *enforcement measures* (tindakan penegakan) dan juga *peace keeping operantions* (tugas untuk menjaga dan mengembalikan perdamaian) (Suwardi, 2001:40-41). Pemberian pasukan PBB ini pada prinsipnya bukan untuk berperang, namun penghentian permusuhan dan tercapainya gencatan

senjata demi tujuan rekonsiliasi di Myanmar (Hiariej, 2010:218).

Terakhir, penyelesaian sengketa melalui pengadilan internasional. Tata cara terakhir untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran hak asasi manusia ialah membawanya melalui badan peradilan permanen ICC atau Pengadilan Pidana Internasional Permanen. Dikaitkan secara keseluruhan terkait penyelesaian hukum diatas dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar terhadap etnis Rohingya, dapat ditekankan adanya pertimbangan penegakannya melihat faktor-faktor dalam konteks instrumen hukum pidana dengan situasi politik suatu negara sangat mempengaruhi penindakan terhadap pelaku pelanggaran karena biasanya berkaitan erat dengan otoritarian suatu rezim. Lebih lanjut, dilihat melalui konteks hukum pidana internasional, terdapat suatu pertentangan antara kedaulatan negara yang dihadapkan dengan tuntutan masyarakat internasional dalam penegakan hak asasi manusia.

Hambatan yang lain yang dialami ICC dalam penyelesaian sengketa kasus Rohingnya ini adalah tidak diakuinya status kewarganegaraan etnis Rohingnya ini di negara Myanmar. Sehubungan dengan kewarganegaraan yang ada pada Pasal 15 ayat 1 semua inklusif penegasan dari hak asasi manusia diklarifikasi bahwa setiap orang berhak atas kewarganegaraan (Faniati, 2012:2). Pasal 4 UU Kewarganegaraan Burma 1982 menyatakan bahwa etnis Nasional dikendalikan oleh Dewan negara dengan tujuan yang tergantung pada pasal tersebut maka suku Rohingnya kehilangan status sebagai negara asli Myanmar (Nababan, 2010:23). Dalam kasus ini ICC mengharapkan komitmen akan pemenuhan keadilan untuk semua rakyat etnis Rohingnya namun pandangan tersebut bertolak belakang dengan anggapan pemerintah Myanmar. Adanya

perbedaan pandangan oleh Pemerintah Myanmar sebagai bagian dari komunitas masyarakat internasional justru dengan sengaja mengabaikan tuntutan yang terwujud melalui penyangkalan untuk mengakui, menolak memberikan informasi.

Terkait dengan prinsip Non-Intervensi yang dianut oleh negara-negara anggota ASEAN, Myanmar dengan tegas menolak pertolongan ataupun bantuan Negara-negara di ASEAN dalam menyelesaikan kasus intern yang terjadi di negara Myanmar (Rahmanto,2017:148-150). Hal inilah yang masih menjadi salah satu penghambat upaya pembelaan HAM bagi etnis Rohingnya yang dilakukan oleh berbagai kalangan internasional yang ingin menuntaskan kasus pelanggaran HAM ini, termasuk *International Criminal Court* (ICC) (Erika, 2014:184).

ICC dalam upayanya menyelesaikan kasus etnis Rohingnya terhambat oleh prinsip yang dipegang teguh oleh negara Myanmar selaku anggota ASEAN yang menyebabkan munculnya keterbatasan menjalankan yurisdiksinya dalam penegakan HAM untuk entis Rohinya juga mengadili pelaku pelanggaran HAM Rohingnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis kemukakan diatas dapat disimpulkan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar di Kabupaten Buleleng, sebagai berikut :

1. Adapun yurisdiksi dari ICC sendiri dalam menanganani kasus genosida yang terjadi di Myanmar terhadap etnis Rohingnya, ICC berpedoman pada statuta yang mendasarinya yaitu Statuta Roma 1998. ICC memiliki beberapa yurisdiksi dalam menjalankan tugas tugasnya antara lain; *Personal Jurisdiction* merupakan yurisdiksi

ICC mengenai subjek yang dapat diadili, *Material Jurisdiction* merupakan yurisdiksi ICC terkait tindakan atau materi apa saja yang termasuk kewenangannya, *Temporal Jurisdiction* adalah legalitas dimana setelah ICC ini di bentuk dan di sahkan, *Territorial Jurisdiction* merupakan yurisdiksi ICC mengenai dimana saja bisa melaksanakan yurisdiksinya. ICC mengembangkan metode *Human Security* sebagai sarana yang bertujuan untuk membantu mengembalikan keamanan warga Rohingnya. Metode selanjutnya ialah *Humanitarian Action*, *Humanitarian action* menawarkan kepada aktor internasional seperti organisasi internasional dan *non government organization* (NGO) untuk mengatur krisis kemanusiaan yang sering terjadi berkaitan dengan konflik antar atau dalam negara. ICC memanfaatkan metode ini untuk terjun dalam proses melindungi hak asasi manusia dari warga Rohingnya dan menyelesaikan sengketa tersebut.

2. Dalam proses penyelesaian sengketa kasus etnis Rohingnya ini, tidak bisa dipungkiri bahwa ICC juga menghadapi beberapa hambatan. Hambatan-hambatan tersebut ialah, tidak diakuinya status kewarganegaraan etnis Rohingnya oleh pemerintah Myanmar. Pemerintah Myanmar malah menganggap etnis Rohingnya ini adalah sekelompok imigran ilegal yang menetap di negaranya. Sehingga sulit untuk menuntut pertanggungjawaban negara atas perlakuan yang diterima etnis Rohingnya. Sementara itu, di sisi lain adanya prinsip Non-Intervensi yang dianut oleh anggota-anggota organisasi ASEAN yang

menghambat masuknya ICC untuk segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Karena tidak diperbolehkannya campur tangan organisasi ataupun negara lain dalam menyelesaikan permasalahan intern yang terjadi di negara-negara anggota ASEAN, khususnya dalam hal ini negara Myanmar.

SARAN

Dari kesimpulan diatas dapat direkomendasikan saran-saran sebagai berikut:

1. Ditujukan kepada pihak-pihak yang bersengketa terutama dalam kasus ini ialah Myanmar diharapkan agar lebih bersikap kooperatif dan terbuka agar tidak melalukan langkah-langkah politis yang dapat merugikan upaya-upaya dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia secara langsung. Langkah penguatan dan penegakan hukum dalam pemajuan norma-norma hak asasi manusia diperlukan oleh Myanmar agar segera melakukan tindakan pengesahan perjanjian internasional berupa ratifikasi instrumen HAM. Lain daripada itu, Myanmar seharusnya juga harus menerapkan pertanggungjawaban negara atas konflik atau sengketa yang terjadi di dalam wilayah yang merupakan daerah kekuasaanya.
2. Diperuntukkan kepada PBB, diharapkan agar dilakukannya tindakan untuk melakukan reformasi perjanjian internasional dengan penghapusan terkait hak-hak yang bersifat otoritas di dalam keanggotaan PBB sebagai pola dalam menghormati hak asasi manusia dan peningkatan peradaban manusia yang berhubungan dengan keamanan dan perdamaian dunia tanpa terganjal intervensi hak yang berbeda diantara anggota PBB itu

sendiri agar tugas dan fungsi PBB dapat berjalan optimal. Adapun, wilayah regional Asia Tenggara khususnya dalam bagian anggota organisasi ASEAN agar mengkaji kembali regulasi dari prinsip Non-Intervensi yang sampai saat ini masih menjadi “golden rule” di ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN harus memberikan dukungan penuh terhadap proses reformasi negara Myanmar menjadi negara demokrasi, khususnya dalam bidang HAM.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggreni, I. A. K. Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang Dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 81-90.
- Anshari, Natsri, 2005. “Tanggung Jawab Komando Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia”, *Jurnal Hukum Humaniter*, Vol. 1 No. 1, Jakarta: Universitas Trisakti
- Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 93-111.
- Bahar, Saafroedin, 2002, *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Carlsnaes, Walter. Thomas Risse, Beth A Simmons, 2013. *Handbook Hubungan Internasional*, (Terjemahan: Imam Baehaqie), Penerbit Nusa Media, Bandung
- Erika, Dewa Sudika Mangku, 2014. *Meneropong Prinsip Non Intervensi Yang Masih Melingkar Dalam Asean*, Jurnal Perspektif, Vol. 19 No. 3 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
- Faniati, Tamia Dian Ayu, 2012, “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Etnis yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan: Studi Kasus Etnis Rohingnya, Myanmar”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta
- Haryomataram. 1994, *Kewenangan Dewan Keamanan PBB Terutama yang Berhubungan dengan Pembentukan dan Pengoperasian Pasukan PBB*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Hiariej, Eddy O.S, 2010, *Pengadilan Atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Erlangga.
- Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
- Itasari, E. R. (2020). Border Management Between Indonesia And Malaysia In Increasing The Economy In Both Border Areas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 219-227.
- Kusuma, Yeni, 2007. “Peran UNICEF Atas Perlindungan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dalam Konflik di Republik Demokratik Kongo (2004-2008)”, *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Vol. 1 No.1 Surabaya: Fakultas Hubungan Internasional Universitas Airlangga
- Mahruz Ali dan Syarif Nurhidayat, 2011, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (In Court System dan Out Court System)*. Jakarta: Gramata Publishing..
- Mangku, D. G. S. (2010). Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan

- Diplomatik (Studi Kasus Penyelesaian Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961). *Perspektif*, 15(3).
- Mangku, D. G. S. (2011). Peluang dan Tantangan ASEAN Dalam Penyelesaian Sengketa Kuil Preah Vihear Di Perbatasan Kamboja dan Thailand. *Pandecta: Research Law Journal*, 6(2).
- Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3).
- Mangku, D. G. S. (2013). Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN. *Media Komunikasi FIS*, 12(2).
- Mangku, D. G. S. (2017). The Efforts of Republica Democratica de Timor-Leste (Timor Leste) to be a member of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and take an active role in maintaining and creating the stability of security in Southeast Asia. *Southeast Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 13(4), 18-24.
- Mangku, D. G. S. (2018). Kepemilikan Wilayah Enclave Oecussi Berdasarkan Prinsip Utī Possidetis Juris. *Jurnal Advokasi*, 8(2), 150-164.
- Martowiriono, H. Suwardi, 2001, Hukum Dan Pembangunan: *Azas Pelengkap Statuta Roma 1998 tentang ICC*
- Nababan, Juwita, 2003, Peran International Criminal Court (Icc) Dalam Penanganan Kejahatan Kemanusiaan (Crime Against Humanity): Studi Kasus Etnis Rohingya Myanmar (2016-2018), PT. Alumni, Bandung
- Purwanto, H., & Mangku, D. G. (2016). Legal Instrument of the Republic of Indonesia on Border Management Using the Perspective of Archipelagic State. *International Journal of Business, Economics and Law*, 11(4).
- Purwendah, E., Mangku, D., & Periani, A. (2019, May). Dispute Settlements of Oil Spills in the Sea Towards Sea Environment Pollution. In *First International Conference on Progressive Civil Society (ICONPROCS 2019)*. Atlantis Press.
- Rahmanto, Tony Yuri, 2017. Prinsip Non-Intervensi Bagi Asean Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal HAM* Vol.8 No. 2.
- Riyanto, Sigit, 2016. "Prinsip Non Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional", *Jurnal Mimbar*, Vol.22 No.3.
- Sakti, L. S., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Tumpahan Minyak Di Laut Perbatasan Indonesia Dengan Singapura Menurut Hukum Laut Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 131-140.
- Sefriani, 2016, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Setiawati, N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 241-250.
- SK, Ayub Torry, 2011. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Internasional", *Jurnal Hukum Yustisia*, Vol.1 No.2, Surakarta: Universitas Sebelas Maret

- Srikandi, Annisa Gita, 2010. "Comprehensive Security dan Humanitarian Action", *Jurnal Multiversa*, Vol.1 No.2, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Komunikasi dan Politik Universitas Gadjah Mada
- Supriyadi, Dedi, 2013. *Hukum Internasional (dari konsepsi sampai aplikasi)*, CV. Pustaka Setia : Bandung
- Suwardi, Sri Setianingsih, 2001, *Mahkamah Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia dan Rwanda*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Volume 01 Number 2.
- Thontowi, Jawahir, 2013. "Perlakuan Pemerintah Myanmar terhadap minoritas muslim Rohingnya Perspektif sejarah dan Hukum Internasional", *Jurnal Pandecta*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Volume 8 No. 1
- Wahyuni, 2016. *Kejahatan Genosida Terhadap Etnis Rohingnya Dalam Perspektif Humaniter Dan Pertanggungjawaban*, Vol. III No.2, JOM Fakultas Hukum
- Widayanti, I. G. A. S., Mangku, D. G. S., SH, L. M., Yuliantini, N. P. R., & SH, M. (2019). Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter (Studi Kasus: Konflik Bersenjata Di Sri Lanka). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- William A. Schabas, 2017, *An Introduction to the International Criminal Court*, Cambridge University Press.